



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Husni Mubarak Sharun alias Husni bin Flino Neri Sharun;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 29 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justice Majene, berkantor di Ruko Mutiara Gading Jalan R.W. Mongosidi, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol., tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI MUBARAK SHARUN Alias HUSNI Bin FLINO NERI SHARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI MUBARAK SHARUN Alias HUSNI Bin FLINO NERI SHARUN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0382 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230.
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna.

"Dipergunakan dalam perkara a.n. MUHTAR Bin MUSTAMIN"

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HUSNI MUBARAK SHARUN Alias HUSNI Bin FLINO NERI SHARUN pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Patung Kuda Bundaran (jalan poros) Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA saksi MUHTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "saya mau masuk ke Sidrap, tidak mau titip (narkotika jenis shabu) uangku tidak cukup ini" lalu terdakwa mengatakan "belikan saja Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA saksi MUHTAR kembali menelepon terdakwa dan mengatakan "jadi bagaimana", setelah itu terdakwa menemui saksi MUHTAR di depan SD 049 Rea Timur dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHTAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHTAR dan terdakwa menemui saksi MUHTAR di Patung Kuda di Bundaran (jalan poros), disana terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari saksi MUHTAR. Setelah itu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan. Setelah tiba di rumah kemudian terdakwa pindahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna dan menyimpannya dibawah meja yang ada didalam rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 00.30 WITA datang beberapa anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar ke rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna dibawah meja yang ada didalam rumah terdakwa.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan penyitaan, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIGIT NUGROHO, S.Sos selaku Penyidik, SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH dan TAMRIN, SE selaku saksi serta HUSNI MUBARAK SHARUN dan MUHTAR, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,0382 (nol koma nol tiga delapan dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB3DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,0382 (nol koma nol tiga delapan dua) Gram adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Husni Mubarak Sharun Alias Husni Bin Flino Neri Sharun seberat 75 ML adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhtar Bin Mustamin seberat 75 ML adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HUSNI MUBARAK SHARUN Alias HUSNI Bin FLINO NERI SHARUN pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Stadion Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WITA saksi MUHTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan "saya mau masuk ke Sidrap, tidak mau titip (narkotika jenis shabu) uangku tidak cukup ini" lalu terdakwa mengatakan "belikan saja Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WITA saksi MUHTAR kembali menelepon terdakwa dan mengatakan "jadi bagaimana", setelah itu terdakwa menemui saksi MUHTAR di depan SD 049 Rea Timur dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHTAR. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHTAR dan terdakwa menemui saksi MUHTAR di Patung Kuda di Bundaran (jalan poros), disana terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari saksi MUHTAR. Setelah itu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan. Setelah tiba dirumah kemudian terdakwa pindahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna dan menyimpannya dibawah meja yang ada didalam rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 00.30 WITA datang beberapa anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar ke rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Sampoerna dibawah meja yang ada didalam rumah terdakwa.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dan penyitaan, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SIGIT NUGROHO, S.Sos selaku Penyidik, SYAIFUDDIN SYAM, SH. MH dan TAMRIN, SE selaku saksi serta HUSNI MUBARAK SHARUN dan

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut seberat 0,0382 (nol koma nol tiga delapan dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB3DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka–Makassar tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,0382 (nol koma nol tiga delapan dua) Gram adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Husni Mubarak Sharun Alias Husni Bin Flino Neri Sharun seberat 75 ML adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhtar Bin Mustamin seberat 75 ML adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa HUSNI MUBARAK SHARUN Alias HUSNI Bin FLINO NERI SHARUN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Stadion Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumahnya di Jalan Stadion Kel. Madatte Kec. Polewali dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), pipet dan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut terdakwa isi dengan shabu lalu terdakwa bakar dan menghisap hasil pembakarannya melalui ujung pipet yang tersambung ke alat hisap (bong). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu kembali namun ditangkap oleh anggota BNNK Polewali Mandar.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB3DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,0382 (nol koma nol tiga delapan dua) Gram adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Husni Mubarak Sharun Alias Husni Bin Flino Neri Sharun seberat 75 ML adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhtar Bin Mustamin seberat 75 ML adalah benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syaifuddin Syam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi tindak pidana peredaran narkotika di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama Tim BNN Polman menuju ke area tersebut untuk melakukan patroli, penyelidikan dan pengawasan.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.20 WITA pada saat saksi dan Tim masih melakukan pengawasan di area Jalan Mr Muh Yamin, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, saksi melihat seorang laki- laki dengan gerak gerik yang mencurigakan agak laju dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi bersama tim BNNK Polman membuntuti orang tersebut yang mengarah ke Jalan Stadion Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar dan singgah tepat di depan rumah warga.
 - Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 00.30 WITA tepatnya di Jalan Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama tim BNNK Polman mendekati orang tersebut yang diketahui bernama Husni Mubarak Sharun, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengarahkan ke rumah untuk dilakukan pemeriksaan, dan pada saat tim BNNK Polman berada di rumah terdakwa Husni Mubarak Sharun, ia memperlihatkan 1 bungkus plastik bening shabu yang disimpan didalam kamarnya tepatnya di bawah meja.
 - Bahwa pada saat saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 bungkus plastik bening shabu dari saksi Muhtar yang beralamat di Desa Rea Kontara, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhtar dirumahnya di Desa Rea Kontara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WITA.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisia Lab 0,0357 gram);

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
- 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;

adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yang terkait transaksi shabu-shabu.

- 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230; adalah barang bukti milik saksi Muhtar yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Tamrin bin Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi tindak pidana peredaran narkotika di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama Tim BNN Polman menuju ke area tersebut untuk melakukan patroli, penyelidikan dan pengawasan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.20 WITA pada saat saksi dan Tim masih melakukan pengawasan di area Jalan Mr Muh Yamin, Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, saksi melihat seorang laki- laki dengan gerak gerik yang mencurigakan agak laju dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu juga saksi bersama tim BNNK Polman membuntuti orang tersebut yang mengarah ke Jalan Stadion Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar dan singgah tepat di depan rumah warga.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 00.30 WITA tepatnya di Jalan Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi bersama tim BNNK Polman mendekati orang tersebut yang diketahui bernama Husni Mubarak Sharun, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengarahkan ke rumah untuk dilakukan pemeriksaan, dan pada saat tim BNNK Polman berada di rumah terdakwa Husni Mubarak Sharun, ia memperlihatkan 1 bungkus plastik bening shabu yang disimpan didalam kamarnya tepatnya di bawah meja.

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana ia mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 bungkus plastik bening shabu dari saksi Muhtar yang beralamat di Desa Rea Kontara, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Muhtar dirumahnya di Desa Rea Kontara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WITA.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisa Lab 0,0357 gram);
 - 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
 - 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yang terkait transaksi shabu-shabu.
- 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230; adalah barang bukti milik saksi Muhtar yang digunakan untuk komunikasi terkait transaksi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. **Muhtar bin Mustamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNK Polewali pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah Saksi di Desa Rea Kontara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar karena memberikan shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan “*kapan masuk lagi? (ke sidrap) saya mau juga titip (shabu). Kalo mau kesana, saya juga nitip (uang untuk membeli shabu) harga dua ratus ribu, gabung saja dengan uangmu (untuk membeli shabu)*” lalu saksi menyampaikan “*iya nanti saya kabari kalau danaku sudah siap*”.
- bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi kemudian menelpon seseorang yang bernama

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Panjul” di Kabupaten Sidrap untuk bertanya ketersediaan barang shabu dan mengatakan *“saya rencana mau masuk (ke Sidrap) besok sore ini, adakah? (shabu). Saudara Panjul menjawab “masuk saja besok (ke Sidrap), telpon saja kalau sudah tiba.”*

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan *“saya sudah punya dananya, jadi bagaimana? terus saya kesitu untuk mengambil dananya atau bagaimana?”* Terdakwa kemudian menjawab, *“tunggu saya di Rea (Rumah Saya), nanti saya yang ke situ”*. Sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa menelpon dan mengatakan *“saya sudah ada di Rea ini, saudara ada dimana?”* Saksi kemudian menjawab *“saya ada di rumah, tapi tunggu saja saya di jalan Poros depan SD 049 Rea timur”*. Saksi kemudian keluar dengan berjalan kaki menuju ke jalan poros di depan SD 049 Rea timur untuk bertemu dengan Terdakwa, setibanya di depan SD 049, saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus ribu Rupiah). Terdakwa kemudian bertanya *“jadi kapan masuk?(ke Sidrap)”*, saksi kemudian menjawab *“sebentar saya berangkat”*.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 saksi berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan mempergunakan sepeda motor dan tiba sekitar pukul 16.00 WITA. saksi lalu menelpon saudara Panjul dan mengatakan *“saya sudah ada di sini, di pasar Rappang”*, Panjul kemudian menjawab *“jangan menunggu disitu, tunggu saja di belakang pasar yang banyak sawah di daerah situ”*, lalu saksi menuju ke area belakang pasar Rappang yang dimaksud saudara Panjul tersebut dan menunggu sekitar 25 menit, kemudian saudara Panjul datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati saksi, lalu saksi kemudian memberikan saudara Panjul uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saudara Panjul memberikan kepada saksi barang berupa shabu sebanyak 1 bungkus plastik bening menurut perkiraan saksi seberat setengah gram, setelah mendapatkan shabu tersebut saksi pulang kembali ke Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tiba di Polewali pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita, kemudian saksi memisahkan barang berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu tersebut menjadi dua bagian yaitu dengan memasukkan sebagian shabu ke dalam bungkus plastik

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong dengan menggunakan pipet teh kotak, untuk saksi berikan kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa menelpon Saksi untuk bertemu di bundaran patung menyerahkan shabu-shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa di bundaran patung kuda di jalan poros Polman-Pinrang;
- Bahwa benar 1 saset kecil berwarna bening yang berisikan shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebelumnya diperoleh dari saksi.
- Bahwa harga pembelian 1 saset shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni sejumlah Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa dan uang saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang dimiliki saksi adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisa Lab 0,0357 gram);
 - 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
 - 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yang terkait transaksi shabu-shabu.
 - 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230; adalah barang bukti milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait transaksi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dalam melakukan transaksi shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Polewali Mandar pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan ditemukannya 1 bungkus plastik bening berisikan shabu yang

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari saksi Muhtar berawal pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Muhtar dan mengatakan *"kapan masuk lagi? (ke sidrap) saya mau juga titip (shabu). Kalo mau kesana, saya juga nitip (uang untuk membeli shabu) harga dua ratus ribu, gabung saja dengan uangmu (untuk membeli shabu)"*, lalu saksi Muhtar menyampaikan *"iya nanti saya kabari kalau danaku sudah siap"*.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA saksi Muhtar menelpon Terdakwa dan mengatakan *"saya sudah punya dananya, jadi bagaimana? terus saya kesitu untuk mengambil dananya atau bagaimana?"* Terdakwa kemudian menjawab, *"tunggu saya di Rea (Rumah Saya), nanti saya yang ke situ"*, selanjutnya sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhtar dan mengatakan *"saya sudah ada di Rea ini, saudara ada dimana?"* saksi Muhtar kemudian menjawab *"saya ada di rumah, tapi tunggu saja saya di jalan Poros depan SD 049 Rea timur"*, kemudian saksi Muhtar tiba di depan SD 049, bertemu dengan Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya *"jadi kapan masuk?(ke Sidrap)"*, saksi Muhtar kemudian menjawab *"sementar saya berangkat"*.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa menelpon Saksi Muhtar untuk bertemu di bundaran patung menyerahkan shabu-shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menerima shabu-shabu yang diserahkan Saksi Muhtar kepada Terdakwa di bundaran patung kuda di jalan poros Polman-Pinrang, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, lalu menyimpan 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu di bawah meja dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memesan 1 saset shabu-shabu kepada saksi Muhtar yakni untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisir Lab 0,0357 gram);

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
- 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;

adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yang terkait transaksi shabu-shabu.

- 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230; adalah barang bukti milik Saksi Muhtar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait transaksi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhtar dalam melakukan transaksi shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB3DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka–Makassar tanggal 11 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang berupa:

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 0,0382 gram (sisa lab 0,0357 gram);
- 1 buah botol plastik bening berisikan urine An. Husni Mubarak Sharun Alias Husni Bin Flino Neri Sharun;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Muhtar Bin Mustamin;

adalah benar mengandung *Metamfetamina*

2. Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/82/VIII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Syabri Syam, S.Pd. M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0382 gram (sisa Laboratorium 0,0357 gram).
- 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230.
- 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105.
- 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Polewali Mandar pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan ditemukannya 1 bungkus plastik bening berisikan shabu yang Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna di dalam kamar tidur Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu dari saksi Muhtar berawal pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi saksi Muhtar dan mengatakan *"kapan masuk lagi? (ke sidrap) saya mau juga titip (shabu). Kalo mau kesana, saya juga nitip (uang untuk membeli shabu) harga dua ratus ribu, gabung saja dengan uangmu (untuk membeli shabu)"*, lalu saksi Muhtar menyampaikan *"iya nanti saya kabari kalau danaku sudah siap"*.
3. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WITA saksi Muhtar menelpon Terdakwa dan mengatakan *"saya sudah punya dananya, jadi bagaimana? terus saya kesitu untuk mengambil dananya atau bagaimana?"* Terdakwa kemudian menjawab, *"tunggu saya di Rea (Rumah Saya), nanti saya yang ke situ"*, selanjutnya sekitar lima belas menit kemudian Terdakwa menelpon saksi Muhtar dan mengatakan *"saya sudah ada di Rea ini, saudara ada dimana?"* saksi Muhtar kemudian menjawab *"saya ada di rumah, tapi tunggu saja saya di jalan Poros depan SD 049 Rea timur"*, kemudian saksi Muhtar tiba di depan SD 049, bertemu dengan Terdakwa dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya *"jadi kapan masuk?(ke Sidrap)"*, saksi Muhtar kemudian menjawab *"sebentar saya berangkat"*.
4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa menelpon Saksi Muhtar untuk bertemu di bundaran patung menyerahkan shabu-shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menerima shabu-shabu yang diserahkan Saksi Muhtar kepada Terdakwa di bundaran patung kuda di jalan poros Polman-Pinrang, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, lalu menyimpan 1 bungkus plastik bening yang berisikan shabu di bawah meja dalam kamar Terdakwa.

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun tujuan Terdakwa memesan 1 saset shabu-shabu kepada saksi Muhtar yakni untuk Terdakwa gunakan sendiri.
6. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisa Lab 0,0357 gram);
 - 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
 - 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap yang terkait transaksi shabu-shabu.
- 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230; adalah barang bukti milik Saksi Muhtar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait transaksi shabu-shabu tersebut.
7. Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi shabu-shabu tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang.
8. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LB3DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka–Makassar tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 0,0382 gram (sisa lab 0,0357 gram) adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut memiliki pengertian yang sama atau merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, sehingga secara normatif tidak ada kepastian pasal mana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tertentu;

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara sejenis dengan berat shabu yang hampir sama dengan perkara *a quo* meskipun Terdakwa mengaku bahwa Narkotika yang ditemukan akan digunakan sendiri atau Terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut telah ia gunakan, pada umumnya putusan Pengadilan Negeri Polewali menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan perlakuan hukum, serta untuk meniadakan adanya disparitas pidana jika perkara *a quo* terbukti, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Husni Mubarak Sharun alias Husni bin Flino Neri Sharun yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di depan SD 049 Rea timur Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua Ratus ribu Rupiah) kepada saksi Muhtar untuk dibelikan shabu-shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di bundaran patung kuda di jalan poros Polman-Pinrang Terdakwa menerima shabu-shabu yang diserahkan saksi Muhtar kepada Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa ditangkap penyidik BNNK Polamn pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan stadion Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan ditemukan 1 bungkus plastik bening berisikan shabu yang Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan memiliki shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LB3DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 11 Agustus 2022 menyatakan bahwa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 0,0382 gram (sisalab 0,0357 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/82/VIII/Ka/PB.01.06/2022/BNKK, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama Husni Mubarak bin Flino Neri Sharun, menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah pecandu narkoba jenis shabu, oleh itu karena Majelis Hakim mengeyampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan,

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisa Lab 0,0357 gram);
- 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
- 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;
- 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Muhtar bin Mustamin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhtar bin Mustamin;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Husni Mubarak Sharun alias Husni bin Flino Neri Sharun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0382 gram (sisir Lab 0,0357 gram);
 - 1 buah bungkus rokok berwarna putih dengan merk Sampoerna;
 - 1 unit Handphone berwarna putih dengan merk Nokia 105;
 - 1 unit Handphone berwarna hitam silver dengan merk Nokia 230;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Muhtar bin Mustamin.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh.

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Saleh, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)